



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 12 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON
SETIAP PEKON DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon Setiap Pekon di Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indek Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 145 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 50);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 145 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 392);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
7. Kepala Pekon adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanggamus.
8. Juru Tulis adalah Juru Tulis dalam Kabupaten Tanggamus.
9. Jumlah Pekon adalah jumlah Pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) yang selanjutnya disingkat APB Pekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
11. Peraturan Pemekonan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BHP bersama Kepala Pekon.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON

Pasal 2

Rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon di Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Pekon setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Pekon sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formulasebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Pekon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{AF \text{ Setiap Pekon} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab} - AD_{kab})}$$

Keterangan:

AF Setiap Pekon = Alokasi Formula Setiap Pekon

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon kabupaten yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin pekan setiap terhadap total penduduk miskin Pekon kabupaten yang bersangkutan

- Z3 = rasio luas wilayah pekon setiap terhadap luas wilayah Pekon kabupaten yang bersangkutan
- Z4 = rasio Induk Kesulitan Geografis (IKG) setiap Pekon terhadap total IKG Pekon kabupaten/kota yang bersangkutan
- DD_{Kab} = besaran Dana Pekon kabupaten
- AD_{kab} = besaran Alokasi Dasarkabupaten

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon di Kabupaten Tanggamys Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tanggamus ini.

BAB III

PENYALURAN DANA PEKOM

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Pekon dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekon.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekondilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Pekon diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Pekon dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Pekontahap I dilakukan setelah Kepala Pekon menyampaikan:
 - a. peraturan Pekon mengenai APBPekon kepada bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Pekon tahun anggaran sebelumnya. kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus) kepada bupati/walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli
- (5) Penyaluran Dana Pekontahap II dilakukan setelah Kepala Pekon menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Pekontahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Pekontahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV PENGUNAAN DANA PEKON

Pasal 9

Dana Pekon digunakan untuk membiayai pembangunan Pekon yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Pekon diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Pekon, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Pekon yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Pekon satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Pekon satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Pekon dan ditetapkan dalam Musyawarah Pekon

Pasal 10

Pekon dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Pekon yang dibiayai Dana Pekon, dapat mempertimbangkan tipologi Pekon berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Pekon, meliputi:

- a. Pekon Tertinggal dan/atau Pekon Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Pekon pada:
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Pekon satu produk unggulan.
- b. Pekon Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Pekon pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Pekon satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Pekon terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Pekon Maju dan/atau Pekon Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Pekon satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Pekon terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Pasal 11

Dana Pekon digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Pekon dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya sendiri sehingga Pekon dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Pekon;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Pekon;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Pekon;
- d. pengembangan sistem informasi Pekon;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Pekon penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup; dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- g. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama;
- h. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Pekon lainnya;
- i. pihak ketiga; dan

- j. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Pekon dan ditetapkan dalam Musyawarah Pekon

Pasal 12

Pekon dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon yang dibiayai Dana Pekon, dapat mempertimbangkan tipologi Pekon berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Pekon, yang meliputi:

- a. Pekon Tertinggal dan/atau Pekon Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon untuk merintis Lumbung Ekonomi Pekon yang meliputi:
 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Pekon lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Pekon satu produk unggulan; dan
 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Pekon.
- b. Pekon Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Pekon yang meliputi:
 1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Pekon satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Pekon; dan
 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Pekon.
- c. Pekon Maju dan/atau Pekon Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Pekon yang meliputi:
 1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Pekon satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Pekon;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Pekon;
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Pekon.
- d. Pekon Tertinggal dan/atau Pekon Sangat Tertinggal, Pekon Berkembang maupun Pekon Maju dan/atau Pekon Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon untuk merintis dan mengembangkan Jaringan Komunitas Wira Pekon yang meliputi:
 1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Pekon penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

4. pengembangan kapasitas masyarakat Pekon untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Pekon secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Pekon yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Pekon Tertinggal dan/atau Pekon Sangat Tertinggal, Pekon Berkembang maupun Pekon Maju dan/atau Pekon Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Pekon yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Pekon;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Pekon yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Pekon

Pasal 13

- (1) Dana Pekon dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Pekon setelah mendapat persetujuan bupati;
- (2) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan pekon mengenai APB Pekon.

Pasal 14

- (1) Kepala Pekon bertanggung jawab atas penggunaan Dana Pekon.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Pekon.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA PEKON

Pasal 15

- (1) Kepala Pekon dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Pekon Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Pekon Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Pekon Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Pekon, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - b. Terdapat Sisa Dana Pekon di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah
- (2) Penundaan penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Pekon tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Pekon di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Pekon di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Pekon yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Pekon tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Pekon di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Pekon di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Pekon tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Pekon di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Pekon yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Pekon tahap II.

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkankembali Dana Pekon yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Pekon tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Pekon di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Pekon yang bersangkutan mengenai Dana Pekon yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBD Pekon tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

Dto.

SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

Dto.

ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUSTAHUN 2017 NOMOR 407

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,


NURIPIN, S.Sos., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19650408 198703 1 006

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,**



**NURIPIN, S.Sos.,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19650408 198703 1 006**